

## Penyuluhan Kesehatan tentang Pernikahan Dini pada Remaja di Ponpes Darul Abror NW Gunung Rajak Sakra Barat Kab. Lombok Timur

Bq Safinatunnaja<sup>1</sup>, Sriama Muliani<sup>1</sup>, Ziadatul Munawarah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

E-mail: fina.annaja@gmail.com

WA: 085937086898

### Article History:

Received : 11 Nove 2022

Review : 10 Maret 2023

Revised : 20 Mei 2023

Accepted : 30 Mei 2023

**Keywords:** *Penyuluhan, pernikahan dini, dampak pernikahan dini*

**Abstract:** *pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja berusia dibawah 19 tahun. Pernikahan dini berdampak pada organ reproduksi, masih belum matangnya organ reproduksi sehingga berdampak pada resiko preeklamsia dan penyulit pada saat hamil maupun bersalin. Pernikahan dini bukan hanya berdampak pada organ reproduksi namun berdampak pula pada status ekonomi, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian.. Kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan tentang pernikahan dini yang bertempat di Pondok Pesantren Darul Abror Gunung Rajak Lombok Timur. Metode yang digunakan adalah ceramah dan pemberian edukasi melalui video. Hasil dari kegiatan penyukuhan ini adalah dilakukan evaluasi nya pengetahuan santri dan santriwati terkait materi penyuluhan dan sebagian besar sudah mengerti ditandai dengan mampunya peserta menjawab apa yang ditanyakan oleh pemateri.*

### A. Pendahuluan

Pendahuluan Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun (Hakiki et al., 2020).

Pernikahan dini atau pernikahan di usia anak terjadi di seluruh dunia dengan berbagai latar belakang. Pernikahan di usia anak merupakan masalah yang dihadapi sebagian anak didunia, terutama negara berkembang. Praktik pernikahan di usia anak paling

banyak terjadi di Afrika dan Asia tenggara. Menikah pada usia sebelum 18 tahun menjadi permasalahan yang sampai saat ini masih tinggi. Menurut UNICEF (2018) Indonesia berada peringkat 2, sekitar 27,6% yang masih melakukan praktik menikah di usia anak (UNICEF, 2018)

Data Indonesia menunjukkan sekitar 61 ribu anak menikah pada usia dibawah 15 tahun dan lebih dari 1 juta anak menikah di usia kurang dari 18 tahun. Sedangkan, Data

secara statistik praktik pernikahan di usia muda di NTB masih terbilang tinggi. Angka pernikahan di usia muda di NTB mencapai 50,1 %, dengan usia rata-rata perkawinan di bawah usia 15 tahun. Perkawinan anak masih tinggi secara nasional 2,3 % dan NTB mencapai 58% (BPS NTB, 2019).

Di Kabupaten Lombok Timur angka pernikahan dini terus meningkat, menurut Dinas Pemberdayaan perlindungan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) angka pernikahan dini pada tahun 2019 mencapai 19 kasus dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 42 kasus. Pernikahan dini disebabkan karena Adat kawin lari di Lotim masih sangat kental. Menurut data statistik di Gunung Rajak, yang melakukan praktek pernikahan dini berjumlah 4 orang. Pernikahan dini juga disebabkan karena kurangnya informasi pada remaja tentang dampak pernikahan dini sehingga perlu dilakukan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini. Kurangnya pengetahuan pada remaja menjadi salah satu faktor risiko terjadinya pernikahan dini. Dampak buruk melakukan pernikahan dini adalah salah satunya berdampak pada kesehatan reproduksi, wanita yang menikah di bawah usia 18 tahun memiliki peluang 5 kali lebih besar meninggal dalam persalinan baik ibu maupun bayi. Pada usia tersebut organ reproduksi wanita belum sempurna

sehingga belum siap menerima kehamilan sehingga rentan dengan terjadinya komplikasi seperti eklamsia. Dampak perkawinan anak yang lainnya adalah 40% berpeluang terlahir sebagai anak yang stunting, beresiko lahir premature dan meninggal sebelum usia 1 tahun. Dampak lainnya ada 85% anak perempuan mengakhiri pendidikan setelah menikah dan rentan mendapat kekerasan dalam keluarga. (Hastuti & Aini, 2016)

Pernikahan diusia anak memiliki dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dampak positif karena ketidaksiapan secara fisik, ekonomi, emosional, psikologi maupun kesiapan sosial. Penyuluhan kesehatan yang dilakukan pada program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pemahaman remaja tentang dampak pernikahan dini.

Sesuai dengan latar belakang dari program PkM ini, maka kegiatan PkM ini mengambil tema “Penyuluhan kesehatan tentang pernikahan dini” yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Abror NW Gunung Rajak Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 22 November tahun 2021. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada santri dan santriwati tentang pernikahan dini dan dampak

buruknya bagi kesehatan terutama dampaknya pada reproduksi wanita. Sasaran kegiatan ini adalah sebagian santri dan santriwati di Pondok Pesantren Darul Abror NW. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Dosen DIII Kebidanan UNW Mataram.

## B. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah metode penyuluhan dan ceramah. Metode ini berisikan kegiatan penyuluhan kepada santri dan santriwati yang hadir mengenai pengertian pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, presentase kejadian pernikahan dini, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak-dampak dari pernikahan dini, serta pencegahan agar tidak melakukan praktik pernikahan dini pada remaja. Media yang digunakan adalah power point dan video edukasi tentang pernikahan dini.

Adapun kegiatan yang dilakukan

dimulai dengan berkoordinasi dengan pihak pondok pesantren Darul Abror Gunung Rajak untuk mendapatkan data santri dan santriwati serta masalah yang sering di alami oleh santri maupun santriwati. Kemudian, menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pengabdian. Pada saat pelaksanaan pengabdian masyarakat, santri dan santriwati dikumpulkan di aula untuk mendapatkan penyuluhan tentang pernikahan dini.

## C. Hasil

Penyuluhan ini dilakukan di Pondok Pesantren Darul Abror NW Gunung Rajak, pada tanggal 22 November 2021. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 56 santri dan santriwati dengan rentang usia 13 tahun sampai 16 tahun. Penyuluhan berlangsung dengan lancar dan peserta antusias dengan memberikan banyak pertanyaan dan tanggapan terhadap pernikahan dini.

Tabel 1 pembagian sesi pelaksanaan Pengabdian

No.	Materi	Pokok bahasan	Narasumber
1.	Pemutaran video edukasi pernikahan dini		
2.	Penyuluhan	Mendapatkan informasi tentang pengertian pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, presentase kejadian pernikahan dini, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak-dampak dari pernikahan dini, serta pencegahan agar tidak melakukan praktik pernikahan dini pada remaja	Bq Safinatunnaja, M.Keb



**Gambar 1** Pembukaan Penyuluhan



**Gambar 2** Penyampaian materi penyuluhan

Sebelum melakukan penyuluhan terlebih dahulu dilakukan pemutaran video edukasi tentang dampak pernikahan dini. Pemutaran video ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan awal pada santri dan santriwati tentang apa itu pernikahan dini dan dampaknya pada kehidupan remaja. Setelah dilakukan pemutaran video animasi dengan judul Bahaya pernikahan dini (link [youtube:youtube.com/watch?v=VGxNZqDdLfl](https://youtube.com/watch?v=VGxNZqDdLfl) ), dilanjutkan dengan pemaparan materi pernikahan dini. Isian yang dipaparkan pada saat penyuluhan yaitu pengertian pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, presentase kejadian pernikahan dini, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak-dampak dari pernikahan dini, serta pencegahan agar tidak melakukan praktik pernikahan dini pada remaja. Pada akhir penyuluhan dilakukan sesi Tanya jawab.

Tanggapan santri Ponpes Darul Abror selaku peserta ceramah sangat positif. Santri sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini yang ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan saat sesi diskusi tentang dampak pernikahan dini pada remaja. Peran aktif ini mendorong para santri untuk memperoleh pengetahuan tentang dampak pernikahan dini dan menghindari praktek pernikahan dini.

### Diskusi

Penyuluhan tentang pernikahan dini ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada santri dan santriwati tentang pernikahan dini dan dampaknya bagi kesehatan.

Pernikahan Dini Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah

usia 19 tahun. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini. (Murisal, 2018).

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini antara lain adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor keluarga, faktor internet/media massa, faktor pergaulan. Pernikahan dini berdampak pada berbagai aspek terutama organ reproduksi. Kehamilan di usia remaja meningkatkan resiko preeklamsia, anemia. Anemia dapat mengakibatkan bayi lahir premature dan bayi berat lahir rendah (BBLR). (Bawono, Suminar, & Hendriani, 2019; Khaerani, 2019)

Perempuan dibawah usia 18 tahun yang hamil dan melahirkan memiliki resiko kematian saat persalinan, karena tubuhnya belum matang dan siap secara fisik saat melahirkan. Selain itu pernikahan dini juga berdampak pada putus sekolah, perempuan tidak bisa melanjutkan sekolah karena hamil dan melahirkan. Kurangnya lowongan pekerjaan, kekerasan rumah tangga bahkan perceraian karena belum matangnya mental dan emosional remaja. (Indrianingsih, Nurafifah, & Januarti, 2020; Sakdiyah & Ningsih, 2013).

Pencegahan yang dapat dilakukan

antara lain edukasi tentang kesehatan reproduksi dan seks bebas, meningkatkan pemahaman terhadap agama dan menikah diusia yang ideal. Penelitian yang dilakukan Mufid dan Nail (2021) upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan di daerah Jember adalah tindakan langsung yang diberikan kepada remaja berupa pelatihan dengan versi anak muda yang mudah dipahami. Diantaranya pembelajaran kepada keluarga dan pelatihan di lingkungan sekolah, melibatkan tokoh agama dan tokoh adat masyarakat, otonomi daerah. (Mufid & Nail, 2021).

Upaya upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka kejadian pernikahan dini adalah melakukan sosialisasi desa, koordinasi kepada kepala sekolah, paguyuban atau perkumpulan (Mufid & Nail, 2021)

#### **D. Kesimpulan**

Kegiatan penyuluhan tentang pernikahan dini ini membuka wawasan remaja tentang dampak buruk dari pernikahan dini. Kegiatan ini telah tepat sasaran dengan memperkenalkan metode pencegahan praktek pernikahan dini. Pembinaan yang intensif melalui penyuluhan berkala diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan remaja santri pondok pesantren Darul Abror.

#### **Daftar Referensi**

Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, 2019

- Bawono, Y., Suminar, D. R., & Hendriani, W. (2019). Low Education and Early Marriage in Madura: a Literature Review. *The Journal of Educational Development*, 7(3), 166-172.
- Hakiki, G., ulfah, A., Khoier, M. I., Supriyanto, S., Basoruddin, M., Larasati, W., . . . Ningrum, S. K. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak "Percepatan yang Tidak Bisa ditunda"*. Jakarta: BPS, UNICEF & PUSKAPA.
- Hastuti, P., & Aini, F. N. (2016). Gambaran terjadinya pernikahan dini akibat pergaulan bebas. *Jurnal Riset Kesehatan*, 5(1), 11-13.
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16-26.
- Istiawan, D. (2017). *Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Dusun Gembor, Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). Khaerani, S. N. (2019). Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok. *QAWWAM*, 13(1), 1-13.
- Mufid, F. L., & Nail, M. H. (2021). Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember. *JURNAL RECHTENS*, 10(1), 109-120.
- Murisal, M. (2018). MOTIF DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI INDARUNG NGALAU BATU GADANG. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1(1), 1-15.
- Pramana, I. N. A., Warjiman, W., & Permana, L. I. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)*, 3(2), 1-14.
- Rofika, A. M., & Hariastuti, I. (2020). Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 8(1), 12-20.
- Sakdiyah, H., & Ningsih, K. (2013). Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas (Preventing early-age marriage to establish qualified generation). *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26(1), 35-54. Fajar news. *Medsos dan internet picu pernikahan dini*. Di akses pada 25 juli 2021 dari <https://fajar.co.id/2018/04/11/medsos-dan-internet-picu-pernikahan-dini/>
- Sakdiyah, H., & Ningsih, K. (2013). Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas Preventing early-age marriage to establish qualified generation. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26(1), 35-54.
- Tirang, Y. (2019, December). Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan* (Vol. 3, pp. 42-49).
- UNICEF. (2018). *LEADS Approach to Ending Child Marriage*. Retrieved from UNICEF: